



PUTUSAN
Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HARMIN ALS AMIN BIN SUKIRMAN**
2. Tempat lahir : Tanjung Sari
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/13 Mei 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Suak Baru Gg. Pramuka RT 001 RW 001
Desa Banglas, Kecamatan Tebing Tinggi,
Kabupaten Kepulauan Meranti
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Harmin Als Amin Bin Sukirman ditangkap pada tanggal 4 Maret 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprin.Kap/07/III/2023/Reskrim tanggal 4 Maret 2023;

Terdakwa Harmin Als Amin Bin Sukirman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi Fahrizal, S.H. dan kawan-kawan, para Penasihat Hukum pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Bengkalis yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN BIs tanggal 15 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN BIs tanggal 7 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN BIs tanggal 7 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Harmin Als Amin Bin Sukirman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melaksanakan Penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 83 Jo Pasal 68 Jo Pasal 5 Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Imigran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Harmin Als Amin Bin Sukirman dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan ketentuan masa hukuman terdakwa dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yaitu:
 - 1 (satu) Unit Speedboat SB. METRO warna putih kombinasi lis merah dengan menggunakan 2 (dua) unit mesin merk Yamaha 40 PK;
 - 1 (satu) Unit Speedboat TASYA 5 warna putih kombinasi lis biru dengan menggunakan 2 (dua) unit mesin merk Yamaha 200PK;
 - 2 (dua) lembar pas kecil nomor AL.520/48/06/KSOP.SLP-2022 tanggal 18 Agustus 2022 terhadap speedboat TASYA 5 pemilik atas nama Harmin Als Amin;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku rekening BRI a.n. Nurhayati dengan nomor rekening 5526-01-017961-531;
- 1 (satu) lembar kertas tanda terima check out tamu hotel San-san Selatpanjang a.n. Harmin Als Amin;
- 1 (Satu) lembar kertas hasil prin out KTP atas nama Harmin Als Amin;
- 12 (dua belas) lembar nota pembayaran kamar Hotel Melati 88 Selatpanjang a.n. Harmin Als Amin;

Digunakan dalam perkara lain Terdakwa a.n. Abdul Jalil Als Atik Bin Alm Kalit;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Pembelaan (Pledoi) Terdakwa
2. Menyatakan Terdakwa Harmin Als Amin Bin Sukirman, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan ketiga saudara Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa Harmin Als Amin Bin Sukirman dari dakwaan atau Tuntutan tersebut (*Vrijspraak*) atau setidaknya melepaskan Terdakwa Harmin Als Amin Bin Sukirman dari semua tuntutan hukum (*Onstlaag Van Alle Rechtsvervolging*);
4. Mengembalikan harkat, martabat dan nama baik Terdakw Harmin Als Amin Bin Sukirman;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Atau:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo at bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) Terdakwa sebagai manusia;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Harmin Als Amin Bin Sukirman (untuk selanjutnya disebut Terdakwa) bersama-sama dengan Sdr Abdul Jalil Als Atik Bin Alm Kalit

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2023, atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Perairan Desa Lemang, Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekira akhir bulan Januari tahun 2023 Terdakwa dihubungi oleh Sdr Bokah melalui via telepon menawarkan kepada Terdakwa untuk membawa Pekerja Migran Indonesia masuk ke wilayah Negara Malaysia dengan menggunakan speedboat milik Terdakwa yang kemudian disepakati oleh Terdakwa. Selanjutnya Sdr Bokah memberikan nomor telepon Terdakwa kepada Pekerja Migran Indonesia asal Lombok, Nusa Tenggara Barat dan Flores, Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa selanjutnya pada kurun waktu dari akhir bulan Januari 2023 hingga pada bulan Februari 2023 datang Pekerja Migran Indonesia tersebut berjumlah 16 (enam belas) orang secara bertahap ke selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Kota Pekanbaru, yang mana dari 16 (enam belas) orang tersebut selama di Selatpanjang Terdakwa fasilitasi tempat menginap pada:
 - 6 (enam) orang menginap di rumah mertua Terdakwa yang terletak di Gg. Mahmud, Jalan Rintis, Desa Banglas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;
 - 5 (lima) orang menginap di Hote Melati;
 - 3 (tiga) orang menginap di Hotel San-san;

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) orang menginap di rumah Terdakwa yang terletak di Gg. Pelita, Jalan Banglas, Desa Banglas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa pada tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Riduwan Als Iwan Bin Zainal dan memberitahukan bahwa nanti malam sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa akan membawa para pekerja migran tersebut berangkat menuju ke Malaysia dan Terdakwa juga menyuruh Saksi Riduwan Als Iwan Bin Zainal agar mengantarkan 8 (delapan) orang pekerja migran ke pelabuhan rakyat yang di Jalan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti dan 8 (delapan) orang pekerja migran lainnya ke pelabuhan Dorak, Kabupaten Kepulauan Meranti. Kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwapun pergi menuju ke Pelabuhan Dorak Jalan Dorak, Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti untuk mempersiapkan keberangkatan pekerja migran Indonesia tersebut menuju ke wilayah Batu Pahat, Malaysia dengan menggunakan 1 (satu) unit Speedboat TASYA 5 milik Terdakwa dan sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa membawa/menahkodai 1 (satu) unit Speedboat TASYA 5 menuju pelabuhan dorak. Setibanya dipelabuhan dorak Terdakwa menunggu \pm 15 (lima belas) menit, dan ketika itu datang pekerja migran Indonesia berjumlah 8 (delapan) orang dan kemudian Terdakwa menyuruh pekerja migran tersebut untuk masuk kedalam speedboat, sementara sisa 8 (delapan) orang pekerja migran lainnya pergi menuju ke Pelabuhan Rakyat Nursyadah di seberang Jalan Tebing Tinggi Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti yang mana disana 8 (delapan) orang pekerja migran lainnya tersebut akan dibawa oleh Sdr Abdul Jalil Als Atik Bin Alm Kalit dengan tujuan yang sama dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa berangkat dari Pelabuhan perikanan tersebut dengan membawa 8 (delapan) orang pekerja migran tersebut, ditengah perjalanan tepatnya di Perairan Desa Lemang, Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti Terdakwa melihat 1 (satu) unit speedboat dalam keadaan terbalik dan ada suara orang yang meminta tolong, dan kemudian Terdakwa mendekati speedboat tersebut dan Terdakwa melihat ternyata korban dari speedboat terbalik tersebut adalah Sdr Abdul Jalil Als Atik Bin Alm Kalit yang sedang membawa 8 (delapan) pekerja migran lainnya, dan menyadari hal tersebut Terdakwa mengevakuasi dan

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Sdr Abdul Jalil Als Atik Bin Alm Kalit dan para pekerja migran penumpang kapal tersebut dan dibawa kembali ke Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti dan memutuskan untuk tidak jadi berangkat menuju ke Batu Pahat, Malaysia pada hari itu. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB ketika Terdakwa berada di kedai kopi CK yang terletak di Jalan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Terdakwa mendapatkan informasi bahwa speedboat milik Sdr Abdul Jalil Als Atik Bin Alm Kalit yang tadi malam terbalik dan tenggelam telah ditemukan oleh petugas Kepolisian, mengetahui hal tersebut Terdakwapun takut dan melarikan diri ke Kabupaten Tanjung Balai Karimun bersama istri Terdakwa yaitu Sdr Nurhayati Als Yati, hingga kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Kepulauan Meranti guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menempatkan dan membawa para pekerja migran Indonesia bekerja di Malaysia, dan Terdakwa dalam membawa Pekerja Migran Indonesia menuju ke wilayah Batu Pahat Malaysia tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen berupa paspor dari pekerja migran Indonesia tersebut dan tidak melalui tempat pemeriksaan Imigrasi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Harmin Als Amin Bin Sukirman (untuk selanjutnya disebut Terdakwa) bersama-sama dengan Sdr Abdul Jalil Als Atik Bin Alm Kalit (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2023, atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Perairan Desa Lemang, Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada sekira akhir bulan Januari tahun 2023 Terdakwa dihubungi oleh Sdr Bokah melalui via telepon menawarkan kepada Terdakwa untuk membawa Pekerja Migran Indonesia masuk ke wilayah Negara Malaysia dengan menggunakan speedboat milik Terdakwa yang kemudian disepakati oleh Terdakwa. Selanjutnya Sdr Bokah memberikan nomor telepon Terdakwa kepada Pekerja Migran Indonesia asal Lombok, Nusa Tenggara Barat dan Flores, Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa selanjutnya pada kurun waktu dari akhir bulan Januari 2023 hingga pada bulan Februari 2023 datang Pekerja Migran Indonesia tersebut berjumlah 16 (enam belas) orang secara bertahap ke selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Kota Pekanbaru, yang mana dari 16 (enam belas) orang tersebut selama di Selatpanjang Terdakwa fasilitasi tempat menginap pada:
 - 6 (enam) orang menginap di rumah mertua Terdakwa yang terletak di Gg. Mahmud, Jalan Rintis, Desa Banglas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;
 - 5 (lima) orang menginap di Hote Melati;
 - 3 (tiga) orang menginap di Hotel San-san;
 - 1 (satu) orang menginap di rumah Terdakwa yang terletak di Gg. Pelita, Jalan Banglas, Desa Banglas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa pada tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Riduwan Als Iwan Bin Zainal dan memberitahukan bahwa nanti malam sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa akan membawa para pekerja migran tersebut berangkat menuju ke Malaysia dan Terdakwa juga menyuruh Saksi Riduwan Als Iwan Bin Zainal agar mengantar 8 (delapan) orang pekerja migran ke pelabuhan rakyat yang di Jalan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti dan 8 (delapan) orang pekerja migran lainnya ke pelabuhan Dorak, Kabupaten Kepulauan Meranti. Kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwapun pergi menuju ke Pelabuhan perikanan untuk mempersiapkan keberangkatan pekerja migran Indonesia tersebut menuju ke wilayah Batu Pahat, Malaysia dengan menggunakan 1 (satu) unit Speedboat TASYA 5 milik Terdakwa dan sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa membawa/menahkodai 1 (satu) unit Speedboat TASYA 5 menuju pelabuhan dorak. Setibanya dipelabuhan dorak Terdakwa menunggu \pm 15 (lima belas) menit, dan ketika itu datang pekerja migran Indonesia berjumlah 8 (delapan) orang dan kemudian Terdakwa menyuruh

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerja migran tersebut untuk masuk kedalam speedboat, sementara sisa 8 (delapan) orang pekerja migran lainnya pergi menuju kepelabuhan Nursyadah Jalan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti yang mana disana 8 (delapan) orang pekerja migran lainnya tersebut akan dibawa oleh Sdr Abdul Jalil Als Atik Bin Alm Kalit dengan tujuan yang sama dengan Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa berangkat dari Pelabuhan perikanan tersebut dengan membawa 8 (delapan) orang pekerja migran tersebut, ditengah perjalanan tepatnya di Perairan Desa Lemang, Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti Terdakwa melihat 1 (satu) unit speedboat dalam keadaan terbalik dan ada suara orang yang meminta tolong, dan kemudian Terdakwa mendekati speedboat tersebut dan Terdakwa melihat ternyata korban dari speedboat terbalik tersebut adalah Sdr Abdul Jalil Als Atik Bin Alm Kalit yang sedang membawa 8 (delapan) pekerja migran lainnya, dan menyadari hal tersebut Terdakwa mengevakuasi dan membawa Sdr Abdul Jalil Als Atik Bin Alm Kalit dan para pekerja migran penumpang kapal tersebut dan dibawa kembali ke Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti dan memutuskan untuk tidak jadi berangkat menuju ke Batu Pahat, Malaysia pada hari itu. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB ketika Terdakwa berada di kedai kopi CK yang terletak di Jalan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Terdakwa mendapatkan informasi bahwa speedboat milik Sdr Abdul Jalil Als Atik Bin Alm Kalit yang tadi malam terbalik dan tenggelam telah ditemukan oleh petugas Kepolisian, mengetahui hal tersebut Terdakwapun takut dan melarikan diri ke Kabupaten Tanjung Balai Karimun bersama istri Terdakwa yaitu Sdr Nurhayati Als Yati, hingga kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Kepulauan Meranti guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia bergerak secara orang perorangan serta tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menempatkan dan membawa para pekerja migran Indonesia bekerja di Malaysia, dan Terdakwa dalam membawa Pekerja Migran Indonesia menuju ke wilayah Batu Pahat Malaysia tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen berupa paspor dari pekerja migran Indonesia tersebut dan tidak melalui tempat pemeriksaan Imigrasi;

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Imigran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Harmin Als Amin Bin Sukirman (untuk selanjutnya disebut Terdakwa) bersama-sama dengan Sdr Abdul Jalil Als Atik Bin Alm Kalit (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2023, atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Perairan Desa Lemang, Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "melaksanakan Penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekira akhir bulan Januari tahun 2023 Terdakwa dihubungi oleh Sdr Bokah melalui via telepon menawarkan kepada Terdakwa untuk membawa Pekerja Migran Indonesia masuk ke wilayah Negara Malaysia dengan menggunakan speedboat milik Terdakwa yang kemudian disepakati oleh Terdakwa. Selanjutnya Sdr Bokah memberikan nomor telepon Terdakwa kepada Pekerja Migran Indonesia asal Lombok, Nusa Tenggara Barat dan Flores, Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa selanjutnya pada kurun waktu dari akhir bulan Januari 2023 hingga pada bulan Februari 2023 datang Pekerja Migran Indonesia tersebut berjumlah 16 (enam belas) orang secara bertahap ke selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Kota Pekanbaru, yang mana dari 16 (enam belas) orang tersebut selama di Selatpanjang Terdakwa fasilitasi tempat menginap pada:
 - 6 (enam) orang menginap di rumah mertua Terdakwa yang terletak di Gg. Mahmud, Jalan Rintis, Desa Banglas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;
 - 5 (lima) orang menginap di Hote Melati;
 - 3 (tiga) orang menginap di Hotel San-san;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) orang menginap di rumah Terdakwa yang terletak di Gg. Pelita, Jalan Banglas, Desa Banglas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa pada tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Riduwan Als Iwan Bin Zainal dan memberitahukan bahwa nanti malam sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa akan membawa para pekerja migran tersebut berangkat menuju ke Malaysia dan Terdakwa juga menyuruh Saksi Riduwan Als Iwan Bin Zainal agar mengantarkan 8 (delapan) orang pekerja migran ke pelabuhan rakyat yang di Jalan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti dan 8 (delapan) orang pekerja migran lainnya ke pelabuhan Dorak, Kabupaten Kepulauan Meranti. Kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwapun pergi menuju ke Pelabuhan perikanan untuk mempersiapkan keberangkatan pekerja migran Indonesia tersebut menuju ke wilayah Batu Pahat, Malaysia dengan menggunakan 1 (satu) unit Speedboat TASYA 5 milik Terdakwa dan sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa membawa/menahkodai 1 (satu) unit Speedboat TASYA 5 menuju pelabuhan dorak. Setibanya dipelabuhan dorak Terdakwa menunggu \pm 15 (lima belas) menit, dan ketika itu datang pekerja migran Indonesia berjumlah 8 (delapan) orang dan kemudian Terdakwa menyuruh pekerja migran tersebut untuk masuk kedalam speedboat, sementara sisa 8 (delapan) orang pekerja migran lainnya pergi menuju kepelabuhan Nursyadah Jalan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti yang mana disana 8 (delapan) orang pekerja migran lainnya tersebut akan dibawa oleh Sdr Abdul Jalil Als Atik Bin Alm Kalit dengan tujuan yang sama dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa berangkat dari Pelabuhan perikanan tersebut dengan membawa 8 (delapan) orang pekerja migran tersebut, ditengah perjalanan tepatnya di Perairan Desa Lemang, Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti Terdakwa melihat 1 (satu) unit speedboat dalam keadaan terbalik dan ada suara orang yang meminta tolong, dan kemudian Terdakwa mendekati speedboat tersebut dan Terdakwa melihat ternyata korban dari speedboat terbalik tersebut adalah Sdr Abdul Jalil Als Atik Bin Alm Kalit yang sedang membawa 8 (delapan) pekerja migran lainnya, dan menyadari hal tersebut Terdakwa mengevakuasi dan membawa Sdr Abdul Jalil Als Atik Bin Alm Kalit dan para pekerja migran penumpang kapal tersebut dan dibawa kembali ke Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti dan memutuskan untuk tidak jadi berangkat menuju ke

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Bls



Batu Pahat, Malaysia pada hari itu. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB ketika Terdakwa berada di kedai kopi CK yang terletak di Jalan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Terdakwa mendapatkan informasi bahwa speedboat milik Sdr Abdul Jalil Als Atik Bin Alm Kalit yang tadi malam terbalik dan tenggelam telah ditemukan oleh petugas Kepolisian, mengetahui hal tersebut Terdakwapun takut dan melarikan diri ke Kabupaten Tanjung Balai Karimun bersama istri Terdakwa yaitu Sdr Nurhayati Als Yati, hingga kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Kepulauan Meranti guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia bergerak secara orang perorangan serta tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menempatkan dan membawa para pekerja migran Indonesia bekerja di Malaysia, dan Terdakwa dalam membawa Pekerja Migran Indonesia menuju ke wilayah Batu Pahat Malaysia tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen berupa paspor dari pekerja migran Indonesia tersebut dan tidak melalui tempat pemeriksaan Imigrasi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Jo Pasal 68 Jo Pasal 5 Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Imigran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JERRY JONIARULY BIN MARJONI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi beserta tim menerima informasi dari masyarakat terkait ditemukannya speed boat yang tenggelam di perairan Desa Lemang, Kecamatan Rangsang Barat;
 - Bahwa tim pun langsung menuju TKP dan menemukan speed boat SB Metro 2 dengan 2 (dua) unit mesin 40 pk yang sudah ditarik ke tepi perairan Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lemang oleh masyarakat yang setelah diperiksa didalamnya ditemukan KTP atas nama Saksi Abdul Jalil Als Atik Bin Alm Kalit, KTP atas nama M. Arjulloh, 1 (satu) buah handphone merk Aldo warna putih, dan tas-tas yang berisikan pakaian yakni pakaian laki-laki dan perempuan;

- Bahwa kemudian tim meminta keterangan Abdul Jalil Als Atik Bin Alm Kalit dan didapatkan informasi bahwa speed tersebut berangkat dari Tebing Tinggi menuju Sungai Terus dan tenggelam di pertengahan perairan Desa Lemang;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023, Saksi Abdul Jalil Als Atik Bin Alm Kalit membawa (delapan) orang PMI dengan speed miliknya dengan tujuan Sungai Terus. Hal mana rencananya setelah sampai di Sungai Terus, ke-8 (delapan) PMI tersebut akan dipindahkan ke speed Terdakwa yang lebih besar kemudian dibawa ke Malaysia;
- Bahwa pertengahan jalan tepatnya di Perairan Lemang, speed Saksi Abdul Jalil Als Atik Bin Alm Kalit tenggelam sehingga ke-8 (delapan) PMI tersebut dipindahkan ke speed boat yang dibawa oleh Terdakwa dan tidak jadi berangkat ke Malaysia malam itu;
- Bahwa kemudian tim mendapatkan informasi akan ada Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang hendak berangkat dengan kapal Jelantik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, tim mengamankan 8 (delapan) orang pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Barat di Pelabuhan Tanjung Harapan Jalan Pelabuhan, Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti yang hendak berangkat namun tidak memiliki dokumen keberangkatan yang lengkap;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 10.30 WIB, tim mengamankan kembali 4 (empat) orang PMI yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur di rumah Sdr Jasri Alias Ateng di Jalan Raya Gogok Darussalam, Desa Gogok, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa setelah ditanyakan ke-12 (dua belas) orang PMI tersebut hendak berangkat ke Malaysia dan yang mengantarkan adalah Terdakwa dan Saksi Abdul Jalil Als Atik Bin Alm Kalit;
- Bahwa PMI yang hendak diantarkan ke Malaysia berjumlah 18 (delapan belas) orang dan setelah diperiksa mereka tidak memiliki paspor;
- Bahwa selama menunggu keberangkatan, para PMI tersebut tinggal di hotel dan di rumah Terdakwa dengan rincian:
 - Sebanyak 8 (delapan) orang ditempatkan dirumah mertua Terdakwa;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebanyak 5 (lima) orang di Hotel Melati 88;
 - Sebanyak 3 (tiga) orang di Hotel San-san;
 - Sebanyak 2 (dua) orang di rumah Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;
2. RAFLI HIDAYAT BIN ALI ZARMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, tim mengamankan 8 (delapan) orang pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Barat di Pelabuhan Tanjung Harapan Jalan Pelabuhan, Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti yang hendak berangkat namun tidak memiliki dokumen keberangkatan yang lengkap;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 10.30 WIB, tim mengamankan kembali 4 (empat) orang PMI yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur di rumah Sdr Jasri Alias Ateng di Jalan Raya Gogok Darussalam, Desa Gogok, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti;
 - Bahwa setelah ditanyakan ke-12 (dua belas) orang PMI tersebut hendak berangkat ke Malaysia dan yang mengantarkan adalah Terdakwa dan Saksi Abdul Jalil Als Atik Bin Alm Kalit;
 - Bahwa awalnya Sdr Gomeng menghubungi Terdakwa dan mengatakan akan ada beberapa orang yang datang dari Pekanbaru dan Batam ke Selatpanjang dan hendak berangkat ke Malaysia untuk bekerja;
 - Bahwa sesampainya di Selatpanjang, orang-orang tersebut dijemput oleh Saksi Riduwan Alias Iwan Bin Zainal dan dibawa ke hotel yang telah dipesan oleh Terdakwa dan ada pula yang di rumah Terdakwa;
 - Bahwa untuk membawa para pekerja tersebut ke Malaysia, Terdakwa meminta bantuan Saksi Abdul Jalil Als Atik Bin Alm Kalit yang juga membawa speed, dengan upah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai ke Sungai Terus;
 - Bahwa sambil menunggu keberangkatan, para pekerja tersebut disediakan makanan oleh Terdakwa dengan bantuan isteri Terdakwa, Sdr Nurhayati;
 - Bahwa kemudian pada tanggal 5 Februari 2023, Terdakwa yang membawa 12 (dua belas) orang pekerja dengan 1 (satu) unit speedboat TASYA 5 merk

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha 200 AET no. 1061834/1001536-200 PK warna putih list biru dan Saksi Abdul Jalil Als Atik Bin Alm Kalit yang membawa 8 (delapan) orang pekerja dengan 1 (satu) unit speed pancung SB. Metro 2 dengan 2 (dua) unit mesin 40 PK warna putih kombinasi merah biru, berangkat menuju Sungai Terus. Namun dipertengahan jalan, speed yang dibawa Saksi Abdul Jalil Als Atik Bin Alm Kalit tenggelam sehingga ke-8 (delapan) orang dan Saksi Abdul Jalil Als Atik Bin Alm Kalit dipindahkan ke speed Terdakwa dan membatalkan keberangkatan pada hari itu;

- Bahwa untuk membawa para pekerja tersebut ke Malaysia, Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) per orang;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Abdul Jalil Als Atik Bin Alm Kalit mengetahui para pekerja tersebut termasuk pekerja migran Indonesia yang hendak bekerja di Malaysia;
- Bahwa Saksi Abdul Jalil Als Atik Bin Alm Kalit telah dua kali membantu Terdakwa membawa para pekerja berangkat ke Malaysia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berkeberatan terhadap salah satu keterangan Saksi dan menerangkan bahwa dirinya tidak mengenal Sdr Gomeng, dan hanya mengenal Sdr Bokeh;
- Bahwa terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. RIDUWAN ALIAS IWAN BIN ZAINAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi merupakan ipar Terdakwa dan bekerja sebagai ojek becak motor;
- Bahwa pada akhir bulan Desember 2022, Saksi ditelepon oleh Terdakwa yang meminta untuk menjemput beberapa orang dari Pelabuhan Tanjung Harapan Selatpanjang;
- Bahwa Saksi menjemput menjemput 8 (delapan) orang dari Pelabuhan Tanjung Harapan Selatpanjang dan saat Saksi tanyakan mereka sebelumnya sebagian naik kapal yang berangkat dari Batam dan sebagian dari Buton;
- Bahwa kedatangan orang-orang tersebut secara bertahap;
- Bahwa Saksi diminta mengantarkan orang-orang tersebut di tempat yang disediakan oleh Terdakwa, yaitu sepasang suami istri yang datang dari Pelabuhan Buton diantarkan ke Hotel Melati Jalan Sungai Juling, Kelurahan

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti di kamar nomor 302;

- Bahwa kemudian ada 3 (tiga) orang laki-laki yang datang dari Batam, diantarkan ke Hotel Melati kamar nomor 204;
- Bahwa selanjutnya 3 (tiga) orang laki-laki yang datang dari Pelabuhan Buton, diantarkan ke Hotel San San Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, di kamar nomor 308 dan ada 1 (satu) orang wanita diantarkan ke rumah ibu mertua Saksi di Jalan Mahmud Kelurahan Banglas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa totalnya ada 16 (enam belas) orang yang Saksi jemput dari Pelabuhan Tanjung Harapan;
- Bahwa setelah mengantarkan masing-masing orang tersebut, Saksi pun pulang;
- Bahwa Saksi menerima upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per trip;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023, Saksi kembali menjemput mereka di Hotel San San dan Hotel Melati lalu mengantarkan mereka ke Pelabuhan Rakyat di seberang Rumah Makan Asmara Murni Jalan Tebing Tinggi Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang tersebut akan berangkat kemana namun saat di Pelabuhan Rakyat tersebut sudah ada Saksi Abdul Jalil Als Atik Bin Alm Kalit yang menunggu dengan 1 (satu) unit speed boat berwarna putih;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 21.00 WIB Saksi diminta kembali menjemput mereka di Pelabuhan Suak, Desa Banglas karena keberangkatan dibatalkan dan Saksi melihat 16 (enam belas) orang dan Saksi Abdul Jalil Als Atik Bin Alm Kalit serta 2 (dua) unit becak motor dan 2 (dua) unit sepeda motor yang ikut menjemput di Pelabuhan Suak tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi juga melihat speed Terdakwa baru pergi setelah menurunkan mereka;
- Bahwa Saksi mengantarkan 4 (empat) orang tersebut ke rumah ibu mertua Saksi dan Saksi juga mengantarkan Saksi Abdul Jalil Als Atik Bin Alm Kalit ke rumahnya;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu, Saksi diminta Terdakwa untuk membelikan tiket kapal KM. Jelatik dengan tujuan Selatpanjang – Pekanbaru untuk keberangkatan 8 (delapan) orang pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;
- 4. SUSILAWATI ALS SUSI BINTI RIDUWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
 - Bahwa Saksi merupakan keponakan Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Saksi diminta oleh isteri Terdakwa, Sdr Nurhayati untuk mengantarkan makanan kepada orang yang tinggal di belakang rumah nenek Saksi yang terletak di Jalan Rintis, Gg. Mahmud, Desa Banglas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti dan di Hotel Melati;
 - Bahwa saat Saksi kesana, Saksi melihat ada 7 (tujuh) orang disana namun Saksi tidak mengenalinya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, ke-7 (tujuh) orang tersebut datang sekitar akhir bulan Januari 2023 sampai dengan awal bulan Februari 2023 secara bertahap dan tidak bersamaan;
 - Bahwa Saksi hanya bertugas mengantarkan makanan ke orang-orang tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dalam sehari dan apabila Saksi sibuk Saksi menyuruh tukang ojek untuk mengantarkannya;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi dan meminta Saksi mengambil uang kepada seseorang di Hotel Melati 88 lalu mengantarkannya kepada Sdr Nurhayati;
 - Bahwa Saksi menemui pasangan suami istri di kamar 302 dan mereka menitipkan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) lalu Saksi antarkan kepada Sdr Nurhayati;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui uang tersebut untuk apa dan Saksi diberikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai imbalannya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;
- 5. JASRI ALS ATENG BIN BURHANUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
 - Bahwa Saksi merupakan ipar Terdakwa;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian yang melibatkan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023, setelah mendapatkan kabar bahwa kapal yang dibawa oleh Saksi Abdul Jalil Als Atik Bin Alm Kalit terbalik dan tenggelam;
 - Bahwa kapal/speedboat tersebut tenggelam saat membawa rombongan pekerja migran yang hendak dibawa ke Malaysia dan saat itu rombongan PMI tersebut dievakuasi dengan kapal Terdakwa menuju ke Pelabuhan Suak di Jalan Banglas Ujung;
 - Bahwa Saksi diminta oleh Terdakwa untuk menjemput para PMI tersebut ke Pekabuan Suak;
 - Bahwa Saksi sampai sekitar pukul 23.00 WIB dan termasuk rombongan driver yang menjemput rombongan PMI yang berhasil ditolong tersebut;
 - Bahwa PMI yang berhasil dievakuasi berjumlah 8 (delapan) orang ditambah 1 (satu) orang kapten kapal yaitu Saksi Abdul Jalil Als Atik Bin Alm Kalit;
 - Bahwa Saksi membawa 4 (empat) orang PMI menuju ke rumah orang tua Saksi (mertua Terdakwa) dan membawa Saksi Abdul Jalil Als Atik Bin Alm Kalit ke rumahnya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, PMI yang akan berangkat ke Malaysia berjumlah 16 (enam belas) orang dan akan berangkat menggunakan kapal Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Abdul Jalil Als Atik Bin Alm Kalit merupakan supir speedboat yang bertugas mengantar sebagian rombongan PMI ke Tengah laut dan nantinya akan dipindahkan ke kapal Terdakwa yang akan membawa seluruh rombongan ke Malaysia;
 - Bahwa selama par PMI tersebut berada di Selatpanjang, makan dan penginapannya dikelola oleh Terdakwa;
 - Bahwa keesokan harinya tanggal 6 Februari 2023, 8 (delapan) orang PMI hendak berangkat ke Pekanbaru menggunakan Kapal Jelantik Express, namun mereka diamankan oleh pihak kepolisian;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;
6. DESI KUMALA SARI BINTI BURHANNUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kejadian yang melibatkan Terdakwa dengan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dibawa oleh Terdakwa dan Saksi Abdul Jalil Als Atik Bin Alm Kalit ke Malaysia;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi pernah melihat beberapa orang yang kemudian diketahui adalah PMI tinggal di rumah mertua Terdakwa;
 - Bahwa sehubungan dengan perkara ini, Terdakwa ada menelepon Saksi dan mengatakan hendak menitipkan beberapa karyawan Terdakwa di rumah belakang mertua Terdakwa;
 - Bahwa pada tanggal 5 Februari 2023, para karyawan Terdakwa yang kemudian diketahui PMI tersebut berangkat namun kembali lagi dan katanya tidak jadi berangkat karena cuaca buruk;
 - Bahwa keesokkan harinya, Saksi Riduwan Als Iwan Bin Zainal ada menelepon Saksi dan meminta kepada Saksi untuk datang ke Pelabuhan Tanjung Harapan untuk memberikan tiket kepada para PMI tersebut karena Saksi Riduwan Als Iwan Bin Zainal ada kegiatan;
 - Bahwa tiket tersebut berjumlah 8 (delapan) tiket berangkat dari Selatpanjang dengan tujuan Pekanbaru;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bekerja membawa kapal charteran PT dan sering berangkat ke Buton;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa ada membawa orang ke Malaysia;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;
7. ABDUL JALIL ALS ATIK BIN ALM KALIT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi bertemu dengan Terdakwa di kedai kopi Sentosa dan Terdakwa meminta Saksi untuk membawa 8 (delapan) orang PMI menuju perairan Kuala Terus Desa Semukut, Kecamatan Pulau Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti dengan upah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan disepakati oleh Saksi;
 - Bahwa rencananya, sesampainya di Kuala Terus, para PMI akan dipindahkan ke speedboat Terdakwa yang akan membawa mereka ke Malaysia;
 - Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi telah bersiap di pelabuhan Nursyadah dengan kapalnya yaitu 1 (satu) unit Speedboat SB. METRO warna putih kombinasi merah dengan menggunakan 2 (dua) unit mesin merk Yamaha 40

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pk menunggu kedatangan para PMI. Kemudian sekitar pukul 18.45 WIB, 8 (delapan) orang PMI datang dan diarahkan untuk segera masuk ke speedboat Saksi;

- Bahwa setelah semua PMI masuk ke dalam speedboat, Saksi pun berlayar menuju perairan Kuala Terus, Desa Semukut, Kecamatan Pulau Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti. Namun, di perjalanan, Saksi tidak sadar menabrak jaring yang menyebabkan mesin speedboat mati;
- Bahwa saat Saksi memperbaiki mesin, ombak menerjang speedboat yang mengakibatkan air masuk ke dalam dan speed boat pun terbalik, sementara Saksi dan 8 (delapan) orang PMI berpegang pada speedboat agar tidak tenggelam;
- Bahwa setelah ± 30 (kurang lebih tiga puluh) menit, Terdakwa dengan speedboatnya lewat dan langsung menaikkan Saksi serta PMI lainnya ke speedboatnya lalu dibawa ke pelabuhan Suak yang terletak di Jalan Sedulur, Desa Banglas Barat, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa setibanya di Pelabuhan Suak, PMI dijemput menggunakan becak sedangkan Saksi dijemput dengan menggunakan sepeda motor dan diantar ke rumah Saksi;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 07.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi dan memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) agar tidak memberitahukan perihal keberangkatan PMI ke Malaysia kepada pihak kepolisian;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023, Terdakwa telah memberikan upah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi dan Saksi pergunakan untuk beli minyak speedboat dan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa biasanya pengantaran ke Kuala Terus Desa Semukut dibayar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), namun Terdakwa menjanjikan upah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui para PMI tersebut hendak berangkat ke Malaysia untuk bekerja dan tidak memiliki dokumen yang sah yaitu paspor dan tidak melewati pemeriksaan keimigrasian;
- Bahwa 1 (satu) unit Speedboat SB. METRO warna putih kombinasi merah dengan menggunakan 2 (dua) unit mesin merk Yamaha 40 PK tersebut bukan milik Saksi melainkan milik bos Saksi;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah bekerja kurang lebih 20 (dua puluh) tahun mengemudikan kapal dengan upah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Saksi sudah dua kali membantu Terdakwa membawa PMI dengan 1 (satu) Unit Speedboat SB. METRO warna putih kombinasi lis merah dengan menggunakan 2 (dua) unit mesin merk Yamaha 40 PK;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

8. REMBEK BIN ALM KASIM yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi, isteri Saksi yaitu Sdr Siti Aminah dan beberapa teman Saksi diamankan pihak Kepolisian Polres Kepulauan Meranti pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Pelabuhan Tanjung Harapan yang berada di Jalan Tanjung Harapan, Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa Saksi berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa Saksi hendak pergi menuju Negara Malaysia untuk bekerja di Perkebunan Kelapa Sawit namun tanpa melalui pemeriksaan imigrasi dan tanpa dilengkapi dokumen yang sah;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi bertemu teman Saksi yang baru pulang dari Malaysia di pasar yang berada di Lombok Tengah, kemudian Saksi pun bertanya kepadanya cara untuk masuk ke Malaysia. Teman Saksi tersebut memberikan nomor handphone Sdr Gemeng;
- Bahwa keesokan harinya, Saksi menghubungi Sdr Gemeng dan bertanya apakah ada pekerjaan di Malaysia, dan dijawab ada banyak pekerjaan;
- Bahwa mengetahui hal tersebut Saksi memberitahu kepada Sdr gemeng, bahwa dirinya hendak bekerja di Malaysia bersama Sdr Siti Aminah;
- Bahwa Sdr Gemeng memberitahukan kepada Saksi untuk biaya masuk Malaysia adalah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, Saksi dan Sdr Siti Aminah berangkat dari Bandara Internasional Lombok menuju Pekanbaru, dan dijemput oleh seseorang dan melanjutkan perjalanan menuju Buton, Siak;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 10.40 WIB, Saksi dan Sdr Siti Aminah berangkat dari Pelabuhan Buton, Siak menuju Selatpanjang dan setibanya di Selatpanjang, Saksi dan Siti Aminah siantarkan oleh tukang becak menuju Hotel Melati 88.;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selang waktu 1 (satu) jam, ada seorang perempuan yang tidak Saksi kenal datang ke kamar untuk mengantarkan makanan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, perempuan yang sebelumnya mengantarkan makanan tersebut datang kembali untuk memberikan makanan dan meminta uang senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) atas perintah Terdakwa dan Saksi pun memberikan uang tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023, Saksi dan beberapa orang lainnya dijemput oleh tukang becak dan dibawa menuju pelabuhan rakyat. Disana, Saksi diminta untuk menaiki speed boat yang akan membawa ke Malaysia;
- Bahwa setelah ±40 (kurang lebih empat puluh) menit perjalanan, speed boat yang digunakan tersebut tiba-tiba tersangkut jaring yang mengakibatkan mesin mati. Saat hendak diperbaiki, speed boat yang digunakan tersebut tiba-tiba terbalik dan Saksi serta orang didalamnya jatuh ke laut;
- Bahwa selanjutnya sebuah speed boat datang lalu memberikan pertolongan, hal mana speed boat tersebut dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dibawa ke Pelabuhan dan dijemput oleh tukang becak untuk dibawa kerumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi, Sdr Siti Aminah dan 5 (lima) orang lainnya dibawa menuju Pelabuhan Jelatik, namun tidak lama kemudian pihak kepolisian datang dan mengamankan Saksi ke Kantor Kepolisian;
- Bahwa yang mengkoordinir kegiatan Saksi ketika berada di Selatpanjang yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak jadi berangkat ke Malaysia karena kapal yang digunakan rusak dan terbalik ketika perjalanan menuju Malaysia;
- Bahwa nantinya, Saksi akan memberikan kepada Sdr Gemeng uang sejumlah RM 1.000,00 (seribu ringgit malaysia) ketika sudah berada di Negara Malaysia;
- Bahwa karena Saksi dan Sdr Siti Aminah tidak jadi berangkat ke Malaysia, Saksi mengalami kerugian uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak memiliki dokumen yang sah untuk masuk Negara Malaysia dan tidak mengikuti pelatihan untuk pekerjaan yang akan Saksi lakukan di Malaysia;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. FANNY WAHYU KURNIAWAN, S.Kom. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan Kepala BP3MI Riau sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia (Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia);
- Perusahaan Penempatan PMI adalah Badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan PMI (Pasal 1 ayat 9). Hal mana Surat izin perekrutan PMI yang selanjutnya disebut SIP2MI adalah Izin yang diberikan oleh kepala Badan kepada Perusahaan Penempatan PMI yang digunakan untuk menempatkan CPMI (Pasal 1 ayat 17);
- Bahwa Pasal 5 Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyebutkan bahwa setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan:
 - Berusia minimal 18 tahun;
 - Memiliki kompetensi;
 - Sehat jasmani dan rohani;
 - Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial;
 - Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
- Bahwa Prosedur penempatan PMI bekerja keluar negeri dapat melalui skema Pemerintah dengan pemerintah Negara penerima (G to G), Perusahaan Penempatan PMI (P3MI) (P to P), Skema Pemerintah dengan Perusahaan (G to P), Skema Penempatan secara Mandiri dan perusahaan yang menempatkan PMI untuk kepentingan perusahaan sendiri;
- Bahwa menempatkan PMI tanpa izin pihak berwenang tidak diperbolehkan sebelum mendapatkan izin tertulis berupa SIP3MI dari Menteri Ketenagakerjaan sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat 16 Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa unsur “melaksanakan penempatan” sesuai dengan unsur pasal 81, pasal 83 dan pasal 69 Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia berkaitan dengan pelaksana penempatan sesuai pasal 49 dan memenuhi persyaratan untuk dapat ditempatkan ke luar negeri;
- Bahwa jika orang perseorangan tersebut mengetahui bahwa pekerja migran tersebut akan bekerja di luar negeri, maka terhadap seseorang yang mengatur kedatangan, menyediakan tempat tinggal sementara, memberikan makan kemudian membawa para pekerja migran ke luar negeri bisa dikategorikan “melaksanakan penempatan” sebagaimana yang dimaksud dalam unsur Pasal 81, Pasal 83 dan Pasal 69 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada pertengahan tahun 2022, Sdr Bokah menghubungi Terdakwa menanyakan apakah Terdakwa punya speedboat atau tidak dan menawarkan kepada Terdakwa untuk membawa pekerja migran Indonesia (PMI) sampai ke tepi Malaysia yaitu Daerah Benut, Batu Pahat, Malaysia;
- Bahwa Sdr Bokah menjanjikan upah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per orang untuk dibawa sampai ke Malaysia dan disetujui oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk dapat menghubungi para PMI tersebut, Sdr Bokah memberikan nomor handphone Terdakwa kepada para PMI dan apabila nanti sampai di Selatpanjang, PMI tersebut yang akan menghubungi Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, para PMI tersebut berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Flores, Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa pada akhir bulan Januari 2023, Terdakwa dihubungi oleh seorang perempuan yang mengabarkan dirinya akan tiba di Selatpanjang, kemudian Terdakwa pun mengarahkannya untuk naik ojek menuju rumah mertua Terdakwa yang terletak di Jalan Mahmud Desa Banglas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti dan nantinya akan tinggal disana menjelang keberangkatan menuju Malaysia;
- Bahwa sebagian PMI datang dari Batam ke Selatpanjang dengan menggunakan kapal sayur atau dumi line;
- Bahwa Terdakwa bertugas mengkondisikan penjemputan dengan meminta tolong kepada Saksi Riduan Als Iwan Bin Zainal dan penginapan para PMI tersebut;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama di Selatpanjang, para PMI tersebut diinapkan di rumah mertua Terdakwa sebanyak 8 (delapan) orang, di Hotel Melati 88 sebanyak 5 (lima) orang, di Hotel San-san sebanyak 3 (tiga) orang, dan di rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) orang;
- Bahwa totalnya terdapat 18 (delapan belas) PMI yang datang ke Selatpanjang secara bertahap dari Januari 2023 sampai dengan bulan Februari 2023;
- Bahwa sekitar 2 (hari) menjelang keberangkatan, Sdr Bokah memberitahukan bahwa air sudah pasang dan tepat untuk membawa para pekerja migran, sehingga Terdakwa mengatakan akan berangkat hari Minggu malam tanggal 5 Februari 2023;
- Bahwa Terdakwa meminta bantuan Saksi Abdul Jalil Als Atik Bin Alm Kalit untuk mengantarkan 8 (delapan) orang PMI ke Sungai Terus dengan upah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan disetujui oleh Saksi Abdul Jalil Als Atik Bin Alm Kalit;
- Bahwa Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Abdul Jalil Als Atik Bin Alm Kalit bahwa para PMI tersebut akan dibawa ke Malaysia, namun Saksi Abdul Jalil Als Atik Bin Alm Kalit hanya akan mengantar sampai Sungai Terus dan Terdakwa yang akan melanjutkan sampai ke Malaysia;
- Bahwa Terdakwa menggunakan dua speedboat agar tidak dicurigai saat membawa beberapa orang di malam hari;
- Bahwa pada tanggal 5 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Riduan Als Iwan Bin Zainal dan meminta untuk mengantar para PMI tersebut ke pelabuhan rakyat yang terletak di Jalan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti dan 8 (delapan) orang PMI lainnya ke Pelabuhan Dorak;
- Bahwa sekitar pukul 19.45 WIB, para PMI tersebut datang dan naik ke 1 (satu) unit Speedboat TASYA 5 warna putih kombinasi lis biru dengan menggunakan 2 (dua) unit mesin merk Yamaha 200PK milik Terdakwa, lalu berangkat;
- Bahwa sesampainya di Perairan Insit, Terdakwa melihat speedboat yang dibawa oleh Saksi Abdul Jalil Als Atik Bin Alm Kalit yang membawa 8 (delapan) orang PMI dari Pelabuhan Rakyat tenggelam dalam keadaan terbalik sehingga Terdakwa mendekati speedboat tersebut lalu segera menaikkan para PMI yang ada di speedboat tenggelam tersebut dan Saksi Abdul Jalil Als Atik Bin Alm Kalit, kemudian membawanya ke Pelabuhan Suak;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Pelabuhan Suak, sudah menunggu Saksi Riduan Als Iwan Bin Zainal yang diminta Terdakwa untuk menjemput para PMI dan Saksi Abdul Jalil Als Atik Bin Alm Kalit lalu mengantarkan mereka untuk beristirahat;
- Bahwa keesokan harinya, pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa mendapatkan informasi bahwa speedboat milik Saksi Abdul Jalil Als Atik Bin Alm Kalit yang tenggelam telah ditemukan oleh petugas Kepolisian. Karena takut, Terdakwa bersama isteri dan anaknya berangkat ke Tanjung Balai Karimun agar lebih aman dari pencarian petugas Kepolisian;
- Bahwa sebelum berangkat ke Tanjung Balai Karimun, Terdakwa meminta Saksi Susilawati Als Susi Binti Riduan untuk mengurus kepulangan para PMI yang ada di Selatpanjang ke daerahnya masing-masing;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023, Terdakwa ditangkap Pihak Kepolisian Polres Kepulauan Meranti;
- Bahwa Terdakwa lah yang menyediakan fasilitas penginapan dan makanan untuk para PMI sejak sampai di Selatpanjang sampai berangkat ke Malaysia, dan nantinya Sdr Bokah lah yang akan menjemput di Malaysia;
- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 kepada Saksi Abdul Jalil Als Atik Bin Alm Kalit di Kedai Kopi Sentosa dan menambah lagi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk menutupi kejadian tersebut;
- Bahwa untuk melengkapi kebutuhan para pekerja migran ketika berada di Selatpanjang, Terdakwa meminta Sdr Nurhayati, isteri Terdakwa dan Saksi Susilawati Als Susi Binti Riduan;
- Bahwa 1 (satu) unit Speedboat TASYA 5 yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut PMI tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri, sedangkan terhadap 1 (satu) unit Speedboat SB. METRO 2 bukan milik Saksi Abdul Jalil Als Atik Bin Alm Kalit;
- Bahwa Terdakwa telah tiga kali membawa PMI ke Malaysia;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menempatkan dan membawa para PMI bekerja di Malaysia;
- Bahwa para PMI tersebut tidak memiliki pasport dan tidak melalui pemeriksaan keimigrasian saat hendak berangkat ke Malaysia;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli dan/atau alat bukti lain sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Speedboat SB. METRO warna putih kombinasi lis merah dengan menggunakan 2 (dua) unit mesin merk Yamaha 40 PK;
2. 1 (satu) unit Speedboat TASYA 5 warna putih kombinasi lis biru dengan menggunakan 2 (dua) unit mesin merk Yamaha 200PK;
3. 2 (dua) lembar pas kecil nomor AL.520/48/06/KSOP.SLP-2022 tanggal 18 Agustus 2022 terhadap speedboat TASYA 5 pemilik atas nama Harmin Als Amin;
4. 1 (satu) buah buku rekening BRI a.n. Nurhayati dengan nomor rekening 5526-01-017961-531;
5. 1 (satu) lembar kertas tanda terima check out tamu hotel San-san Selatpanjang a.n. Harmin Als Amin;
6. 1 (satu) lembar kertas hasil prin out KTP atas nama Harmin Als Amin;
7. 12 (dua belas) lembar nota pembayaran kamar Hotel Melati 88 Selatpanjang a.n. Harmin Als Amin;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat/bukti elektronik (apabila ada) dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada pertengahan tahun 2022, Sdr Bokah menghubungi Terdakwa menanyakan apakah Terdakwa punya speedboat atau tidak dan menawarkan kepada Terdakwa untuk membawa pekerja migran Indonesia (PMI) sampai ke tepi Malaysia yaitu Daerah Benut, Batu Pahat, Malaysia, dengan upah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per orang dan disetujui oleh Terdakwa;
- Bahwa para PMI tersebut berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Flores, Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa pada akhir bulan Januari 2023 sampai dengan Februari 2023, 18 (delapan belas) orang PMI tiba di Selatpanjang secara bertahap;
- Bahwa setiap kedatangan para PMI tersebut, Terdakwa meminta bantuan Saksi Riduwan Alias Iwan Bin Zainal untuk menjemput dan mengantarkan masing-masing PMI ke tempat penginapan yang telah disediakan Terdakwa;
- Bahwa selama di Selatpanjang, para PMI tersebut diinapkan di rumah mertua Terdakwa sebanyak 8 (delapan) orang, di Hotel Melati 88 sebanyak

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) orang, di Hotel San-san sebanyak 3 (tiga) orang, dan di rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) orang;

- Bahwa sekitar 2 (hari) menjelang keberangkatan, Sdr Bokah memberitahukan bahwa air sudah pasang dan tepat untuk membawa para pekerja migran, sehingga Terdakwa menyetujui dan memutuskan berangkat pada hari Minggu malam tanggal 5 Februari 2023;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa menemui Saksi Abdul Jalil Als Atik Bin Alm Kalit di kedai kopi Sentosa dan meminta Saksi Abdul Jalil Als Atik Bin Alm Kalit untuk membawa 8 (delapan) orang PMI menuju perairan Kuala Terus Desa Semukut, Kecamatan Pulau Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti dengan upah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan disepakati oleh Saksi Abdul Jalil Als Atik Bin Alm Kalit;
- Bahwa rencananya, sesampainya di Kuala Terus, para PMI akan dipindahkan ke speedboat Terdakwa yang akan membawa mereka ke Malaysia;
- Bahwa Terdakwa menggunakan dua speedboat agar tidak dicurigai saat membawa beberapa orang di malam hari;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Riduan Als Iwan Bin Zainal dan meminta untuk mengantar 8 (delapan) orang PMI tersebut ke pelabuhan rakyat yang terletak di Jalan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti dan sisanya ke Pelabuhan Dorak;
- Bahwa sekitar pukul 18.45 WIB, Saksi Abdul Jalil Als Atik Bin Alm Kalit dan 8 (delapan) orang PMI yang diantarkan ke Pelabuhan Rakyat berangkat dengan 1 (satu) unit Speedboat SB. METRO warna putih kombinasi merah dengan menggunakan 2 (dua) unit mesin merk Yamaha 40 Pk menuju perairan Kuala Terus, Desa Semukut, Kecamatan Pulau Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa di tengah perjalanan, kapal yang dibawa oleh Saksi Abdul Jalil Als Atik Bin Alm Kalit menabrak jaring dan menyebabkan mesin mati. Saat Saksi Abdul Jalil Als Atik Bin Alm Kalit memperbaiki mesin speedboat, ombak menerjang speedboat yang mengakibatkan air masuk ke dalam dan speed boat pun terbalik, sementara Saksi Abdul Jalil Als Atik Bin Alm Kalit dan 8 (delapan) orang PMI berpegang pada speedboat agar tidak tenggelam;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sementara itu, sisa PMI lain datang ke Pelabuhan Suak dan berangkat dengan 1 (satu) unit Speedboat TASYA 5 warna putih kombinasi lis biru dengan menggunakan 2 (dua) unit mesin merk Yamaha 200PK milik Terdakwa;
- Bahwa sesampainya speedboat Terdakwa di Perairan Insit, Terdakwa melihat speedboat yang dibawa oleh Saksi Abdul Jalil Als Atik Bin Alm Kalit yang membawa 8 (delapan) orang PMI tersebut tenggelam dalam keadaan terbalik sehingga Terdakwa mendekati speedboat tersebut lalu segera menaikkan para PMI tersebut dan Saksi Abdul Jalil Als Atik Bin Alm Kalit ke speedboat Terdakwa, kemudian membawanya ke Pelabuhan Suak;
- Bahwa di Pelabuhan Suak, sudah menunggu Saksi Riduan Als Iwan Bin Zainal yang diminta Terdakwa untuk menjemput para PMI dan Saksi Abdul Jalil Als Atik Bin Alm Kalit lalu mengantarkan mereka untuk beristirahat;
- Bahwa keesokan harinya, pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa mendapatkan informasi bahwa speedboat milik Saksi Abdul Jalil Als Atik Bin Alm Kalit yang tenggelam telah ditemukan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi Abdul Jalil Als Atik Bin Alm Kalit dan memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) agar tidak memberitahukan perihal keberangkatan PMI ke Malaysia kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa bersama isteri dan anaknya berangkat ke Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa sebelum berangkat ke Tanjung Balai Karimun, Terdakwa meminta Saksi Susilawati Als Susi Binti Riduan untuk mengurus kepulangan para PMI yang ada di Selatpanjang ke daerahnya masing-masing;
- Bahwa Terdakwa lah yang menyediakan fasilitas penginapan dan makanan untuk para PMI sejak sampai di Selatpanjang sampai berangkat ke Malaysia, dan nantinya Sdr Bokah lah yang akan menjemput di Malaysia;
- Bahwa Terdakwa telah tiga kali membawa PMI ke Malaysia;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menempatkan dan membawa para PMI bekerja di Malaysia;
- Bahwa para PMI tersebut tidak memiliki pasport dan tidak melalui pemeriksaan keimigrasian saat hendak berangkat ke Malaysia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Bls



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Jo Pasal 68 Jo Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Imigran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68;
3. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 19 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menentukan yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi. Bahwa yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini menunjuk pada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang dalam perkara a quo yaitu orang /manusia/*persoon*. Subyek hukum "*persoon*" tersebut haruslah memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah menghadapkan ke muka persidangan yaitu Terdakwa Harmin Als Amin Bin Sukirman, dan pada awal persidangan Terdakwa telah ditanyakan identitasnya oleh Ketua Majelis dan Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seorang laki-laki yang telah dewasa dan pada saat melakukan perbuatan pidana, Terdakwa dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, begitu juga selama pemeriksaan pada setiap tingkat dalam kedudukannya sebagai Tersangka atau Terdakwa pelaku perbuatan pidana *in casu*. Kemampuan bertanggung jawab Terdakwa terlihat dari Terdakwa yang memahami seluruh isi dakwaan yang diajukan Penuntut Umum, serta kemampuan Terdakwa menjawab dengan baik dan benar setiap

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Bls



pertanyaan yang diajukan. Dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan Terdakwa di persidangan sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) menurut pengertian *Memorie van Toelichting* (MvT) diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Orang yang melakukan perbuatan itu dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan (Prof. Sudarto, SH, Hukum Pidana I, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, cetakan II tahun 1990 halaman 102). Bahwa unsur ini merupakan niat yang melekat pada perbuatan penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa penempatan merupakan proses, cara, perbuatan menempati atau menempatkan. Hal mana penempatan tersebut dilakukan terhadap Pekerja Migran Indonesia yaitu setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia). Bahwa sementara undang-undang telah menentukan persyaratan dalam Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mengenai persyaratan bagi Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri yaitu:

- a. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
- b. memiliki kompetensi;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan barang bukti yang diajukan di persidangan sehingga diperoleh fakta hukum bahwa .awalnya pada pertengahan tahun 2022, Sdr Bokah menghubungi Terdakwa menanyakan apakah Terdakwa punya speedboat atau tidak dan menawarkan kepada Terdakwa untuk membawa pekerja migran Indonesia (PMI) sampai ke tepi Malaysia yaitu Daerah Benut, Batu Pahat, Malaysia, dengan upah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per orang dan disetujui oleh Terdakwa. Kemudian dari akhir bulan Januari 2023 sampai dengan Februari 2023, 18 (delapan belas) orang PMI tiba di Selatpanjang secara bertahap. Hal mana untuk setiap kedatangan para PMI tersebut, Terdakwa meminta bantuan Saksi Riduwan Alias Iwan Bin Zainal untuk menjemput dan mengantarkan masing-masing PMI ke tempat penginapan yang telah disediakan Terdakwa. Bahwa selama di Selatpanjang, para PMI tersebut diinapkan di rumah mertua Terdakwa sebanyak 8 (delapan) orang, di Hotel Melati 88 sebanyak 5 (lima) orang, di Hotel San-san sebanyak 3 (tiga) orang, dan di rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa menemui Saksi Abdul Jalil Als Atik Bin Alm Kalit di kedai kopi Sentosa dan meminta Saksi Abdul Jalil Als Atik Bin Alm Kalit untuk membawa 8 (delapan) orang PMI menuju perairan Kuala Terus Desa Semukut, Kecamatan Pulau Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti dan nantinya di Kuala Terus, para PMI akan dipindahkan ke speedboat Terdakwa yang akan membawa mereka ke Malaysia. Bahwa Saksi Abdul Jalil Als Atik Bin Alm Kalit akan diberikan upah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan disepakati oleh Saksi Abdul Jalil Als Atik Bin Alm Kalit. Hal ini dilakukan Terdakwa agar tidak dicurigai saat membawa beberapa orang di malam hari;

- Menimbang, bahwa sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Riduan Als Iwan Bin Zainal dan meminta untuk mengantar 8 (delapan) orang PMI tersebut ke pelabuhan rakyat yang terletak di Jalan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti dan sisanya ke Pelabuhan Dorak. Selanjutnya, sekitar pukul 18.45 WIB, Saksi Abdul Jalil Als Atik Bin Alm Kalit dan 8 (delapan) orang PMI yang diantarkan ke Pelabuhan Rakyat berangkat dengan 1 (satu) unit Speedboat SB. METRO warna putih kombinasi merah dengan menggunakan 2 (dua) unit mesin merk Yamaha 40 Pk menuju perairan Kuala Terus, Desa Semukut, Kecamatan Pulau Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti. Sementara itu,

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisa PMI lain datang ke Pelabuhan Suak dan berangkat dengan 1 (satu) unit Speedboat TASYA 5 warna putih kombinasi lis biru dengan menggunakan 2 (dua) unit mesin merk Yamaha 200PK milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa di tengah perjalanan, kapal yang dibawa oleh Saksi Abdul Jalil Als Atik Bin Alm Kalit menabrak jaring dan menyebabkan mesin mati. Saat Saksi Abdul Jalil Als Atik Bin Alm Kalit memperbaiki mesin speedboat, ombak menerjang speedboat yang mengakibatkan air masuk ke dalam dan speed boat pun terbalik, sementara Saksi Abdul Jalil Als Atik Bin Alm Kalit dan 8 (delapan) orang PMI berpegang pada speedboat agar tidak tenggelam. Saat speedboat Terdakwa sampai di Perairan Insit, Terdakwa melihat speedboat yang dibawa oleh Saksi Abdul Jalil Als Atik Bin Alm Kalit tenggelam sehingga Terdakwa mendekati speedboat tersebut lalu segera menaikkan para PMI tersebut dan Saksi Abdul Jalil Als Atik Bin Alm Kalit ke speedboat Terdakwa, kemudian membawa mereka ke Pelabuhan Suak;

Menimbang, bahwa keesokkan harinya, pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa mendapatkan informasi bahwa speedboat milik Saksi Abdul Jalil Als Atik Bin Alm Kalit yang tenggelam telah ditemukan oleh petugas Kepolisian. Sehingga Terdakwa datang ke rumah Saksi Abdul Jalil Als Atik Bin Alm Kalit dan memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) agar tidak memberitahukan perihal keberangkatan PMI ke Malaysia kepada pihak kepolisian. Untuk menghindari pihak kepolisian, Terdakwa bersama isteri dan anaknya berangkat ke Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengetahui dan menyadari para PMI tersebut tidak memiliki paspor dan keberangkatan yang dilakukan ke Malaysia tidak melalui pemeriksaan imigrasi, justru menyediakan fasilitas penginapan dan makanan untuk para PMI sejak sampai di Selatpanjang sampai berangkat ke Malaysia, tersebut merupakan perbuatan penempatan. Bahwa ahli Fanny Wahyu Kurniawan, S.Kom menjelaskan jika orang perseorangan tersebut mengetahui bahwa pekerja migran tersebut akan bekerja di luar negeri, maka terhadap seseorang yang mengatur kedatangan, menyediakan tempat tinggal sementara, memberikan makan kemudian membawa para pekerja migran ke luar negeri bisa dikategorikan "melaksanakan penempatan" sebagaimana yang dimaksud dalam unsur Pasal 81, Pasal 83 dan Pasal 69 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyatakan bahwa Pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri hanya dapat dilakukan oleh: (a) Badan, (b) Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia; atau (c) Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri. Bahwa Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia merupakan badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri (Menteri Ketenagakerjaan) untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia dan tidak pula memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia. Selain itu, para PMI yang hendak diberangkatkan oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki paspor dan tidak melalui pemeriksaan keimigrasian saat hendak berangkat ke Malaysia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68” telah terpenuhi;

Ad.3. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam H.R dalam asset nya tertanggal 27 Agustus 1932 (H.A.K. Moch. Anwar, 1986: 5) disebutkan: “Peserta adalah pelaku, dengan alasan bahwa Pasal 55 KUHPidana menyebutkan bahwa mereka yang melakukan dianggap menjadi pelaku dan dihukum sebagai pelaku”. Sementara MvT menyebutkan dengan tegas bahwa semua jenis orang yang disebut dalam Pasal 55 KUHPidana adalah Pelaku;

Menimbang, bahwa Ahli yang mengelompokkan bentuk penyertaan seperti dimaksud diatas adalah: Simons, van Hamel, Zevenbergen dan Vos (P.A.F Lamintang, 1984: 575), Simons berpendapat bahwa uitlokkung dan medeplichtigheid merupakan bentuk deelneming yang tidak berdiri sendiri, sementara Pompe menolak pembagian tersebut alasannya tidak perlu dan membingungkan dan tidak mempunyai dasar dalam undang-undang. Penyertaan yang berdiri sendiri tindakan masing-masing peserta didalam mewujudkan suatu tindak pidana diberi penilaian tersendiri, sedangkan didalam penyertaan yang tidak berdiri sendiri dapat tidaknya seorang peserta dihukum

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergantung pada peranannya didalam tindak pidana yang telah dilakukan oleh seorang pelaku dan tergantung pada kenyataan apakah tindakan yang telah dilakukan oleh pelakunya itu merupakan suatu tindak pidana atau tidak; Menimbang, bahwa Dalam hal ini sesuai dengan pendapat Simons (Lamintang, 1984, 567) dikatakan sebagai pelaku adalah mereka: "Yang melakukan suatu tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan oleh kelompok orang-orang yang perbuatannya disebutkan dalam Pasal 55 ayat 1 dan 2 yang dalam hal ini disebut dengan Pembuat/Pelaku (*mededader*) adalah mereka: a. Yang melakukan (*plegen*) orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*) b. Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*) c. Yang turut serta melakukan (*mede plegen*) orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*) dan d. Yang sengaja menganjurkan (*uitlokken*) orangnya disebut dengan pembuat penganjur (*Uitlokker*);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam uraian pertimbangan unsur-unsur sebelumnya, pada akhir bulan Januari 2023 sampai dengan Februari 2023 menerima 18 (delapan belas) orang PMI di Selatpanjang dan memfasilitasi makanan dan penginapan para PMI tersebut. Selama di Selatpanjang, para PMI tersebut diinapkan di rumah mertua Terdakwa sebanyak 8 (delapan) orang, di Hotel Melati 88 sebanyak 5 (lima) orang, di Hotel San-san sebanyak 3 (tiga) orang, dan di rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023, para PMI tersebut diberangkatkan dengan menggunakan speed boat Terdakwa dan sebagian dengan speedboat Saksi Abdul Jalil Als Atik Bin Alm Kalit. Rencananya, Saksi Abdul Jalil Als Atik Bin Alm Kalit yang membawa 8 (delapan) orang PMI menuju perairan Kuala Terus Desa Semukut, Kecamatan Pulau Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti akan bertemu dengan Terdakwa di perairan Kuala Terus tersebut dan 8 (delapan) orang PMI akan dipindahkan ke speedboat Terdakwa yang akan membawa mereka ke Malaysia. Namun di tengah perjalanan, kapal yang dibawa oleh Saksi Abdul Jalil Als Atik Bin Alm Kalit menabrak jaring dan menyebabkan mesin mati. Saat ombak menerjang speedboat tersebut, air masuk ke dalam dan speed boat pun terbalik, sementara Saksi Abdul Jalil Als Atik Bin Alm Kalit dan 8 (delapan) orang PMI

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Bls



berpegang pada speedboat agar tidak tenggelam. Sesampainya speedboat Terdakwa di Perairan Insit, Terdakwa melihat speedboat yang dibawa oleh Saksi Abdul Jalil Als Atik Bin Alm Kalit yang membawa 8 (delapan) orang PMI tersebut tenggelam dalam keadaan terbalik sehingga Terdakwa mendekati speedboat tersebut lalu segera menaikkan para PMI tersebut dan Saksi Abdul Jalil Als Atik Bin Alm Kalit ke speedboat Terdakwa, kemudian membawanya ke Pelabuhan Suak;

Menimbang, bahwa keberangkatan pun dibatalkan dan para PMI dan Saksi Abdul Jalil Als Atik Bin Alm Kalit diantarkan kembali ke penginapan untuk beristirahat. Namun, keesokan harinya pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa mendapatkan informasi bahwa speedboat milik Saksi Abdul Jalil Als Atik Bin Alm Kalit yang tenggelam telah ditemukan oleh petugas Kepolisian. Sehingga untuk menghindari pihak kepolisian, Terdakwa bersama isteri dan anaknya berangkat ke Tanjung Balai Karimun. Hal mana sebelum berangkat ke Tanjung Balai Karimun, Terdakwa meminta Saksi Susilawati Als Susi Binti Riduwan untuk mengurus kepulangan para PMI yang ada di Selatpanjang ke daerahnya masing-masing. Namun para PMI tersebut berhasil diamankan pihak kepolisian saat hendak meninggalkan Selatpanjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 Jo Pasal 68 Jo Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Imigran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Bahwa pada pokoknya, Terdakwa mengetahui dan menyadari telah menerima, dan memfasilitasi makanan dan penginapan terhadap 18 (delapan belas) pekerja yang hendak berangkat ke Malaysia untuk bekerja di Malaysia atas perintah Sdr Bokah. Hal mana para pekerja tersebut tidak memiliki dokumen lengkap seperti paspor sehingga keberangkatannya tidak melalui pemeriksaan imigrasi. Bahwa Terdakwa tidak k

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia dan tidak pula memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Speedboat SB. METRO warna putih kombinasi lis merah dengan menggunakan 2 (dua) unit mesin merk Yamaha 40 PK;
2. 1 (satu) unit Speedboat TASYA 5 warna putih kombinasi lis biru dengan menggunakan 2 (dua) unit mesin merk Yamaha 200PK;
3. 2 (dua) lembar pas kecil nomor AL.520/48/06/KSOP.SLP-2022 tanggal 18 Agustus 2022 terhadap speedboat TASYA 5 pemilik atas nama Harmin Als Amin;
4. 1 (satu) buah buku rekening BRI a.n. Nurhayati dengan nomor rekening 5526-01-017961-531;
5. 1 (satu) lembar kertas tanda terima check out tamu hotel San-san Selatpanjang a.n. Harmin Als Amin;
6. 1 (satu) lembar kertas hasil prin out KTP atas nama Harmin Als Amin;
7. 12 (dua belas) lembar nota pembayaran kamar Hotel Melati 88 Selatpanjang a.n. Harmin Als Amin;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain dengan nomor register 370/Pid.Sus/2023/PN Bls atas nama Abdul Jalil Als Atik Bin Alm Kalit dan perkara nomor register 515/Pid.Sus/2023/PN Bls atas nama Nurhayati Als

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yati Binti Burhanuddin, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Imigran Indonesia menganut sistem alternatif, yaitu pidana penjara atau pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim cukup menjatuhkan 1 (satu) pidana saja. Hal mana dari uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam hal ini untuk menegakkan hukum dan keadilan, memandang cukup menjatuhkan 1 (satu) jenis pidana yaitu pidana penjara kepada Terdakwa, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam perlindungan pekerja migran Indonesia yang seharusnya dilindungi dari perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 Jo Pasal 68 Jo Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Imigran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Harmin Als Amin Bin Sukirman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja turut serta melaksanakan penempatan Pekerja Migran

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Speedboat SB. METRO warna putih kombinasi lis merah dengan menggunakan 2 (dua) unit mesin merk Yamaha 40 PK;
 - 1 (satu) unit Speedboat TASYA 5 warna putih kombinasi lis biru dengan menggunakan 2 (dua) unit mesin merk Yamaha 200PK;
 - 2 (dua) lembar pas kecil nomor AL.520/48/06/KSOP.SLP-2022 tanggal 18 Agustus 2022 terhadap speedboat TASYA 5 pemilik atas nama Harmin Als Amin;
 - 1 (satu) buah buku rekening BRI a.n. Nurhayati dengan nomor rekening 5526-01-017961-531;
 - 1 (satu) lembar kertas tanda terima check out tamu hotel San-san Selatpanjang a.n. Harmin Als Amin;
 - 1 (satu) lembar kertas hasil prin out KTP atas nama Harmin Als Amin;
 - 12 (dua belas) lembar nota pembayaran kamar Hotel Melati 88 Selatpanjang a.n. Harmin Als Amin;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor register 370/Pid.Sus/2023/PN Bls atas nama Abdul Jalil Als Atik Bin Alm Kalit dan perkara nomor register 515/Pid.Sus/2023/PN Bls atas nama Nurhayati Als Yati Binti Burhanuddin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, oleh kami, Rentama Puspita F. Situmorang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ulwan Maluf, S.H., Ignas Ridlo Anarki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rully Andrian, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Zikri Yohanda Khairi, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ulwan Maluf, S.H.

Rentama Puspita F. Situmorang, S.H.,M.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera Pengganti,

Rully Andrian, S.Sos., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)